



**P U T U S A N**

**Nomor 737 / Pid.Sus / 2024 / PN Blb.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm).**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 14 Januari 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Poncol Jaya Rt. 001 Rw. 005 Kel.Kuningan Barat  
Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa Ariyanto Faldy Als Ari Bin Rustam (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 September 2024 dampai dengan tanggal 27 November 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Ode Faisal Fahrudin Arifin, SH.** berkantor di Pos Bantuan Hukum pada

**Halaman 1 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Blb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Blb. tertanggal 10 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **6 (enam)** bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih Narkoba jenis sabu;
  - (2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 1370 6095;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya terdakwa mohon

**Halaman 2 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Blb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan putusan yang seringannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan replik terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap dengan nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui tuntutan (*Requisitoir*) dan juga alasan Penasihat Hukum terdakwa melalui pembelaannya tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)** bersama-sama dengan saksi Kamaludin Als Kuncung, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung secara, melakukan ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)** (selanjutnya disebut terdakwa) menyuruh saksi Kamaludin Als Kuncung untuk bertemu di kost milik terdakwa yang beralamat di Jl. Senayan No. 28 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung sudah lama tidak bertemu. Saat itu, sekira pukul 22.10 Wib, saksi Kamaludin Als Kuncung datang ke kost terdakwa dan berbincang-bincang. Ketika berbincang-bincang, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki barang (sabu) sedikit dan langsung digunakan berdua. Ketika terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung menggunakan sabu, saksi Kamaludin Als Kuncung dihubungi oleh Sdr. Teguh

**Halaman 3 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mana dalam pembicaraan tersebut Sdr. Teguh (DPO) sempat bicara “ada bos yang mau beli gede (sabu)” dan pada saat itu saksi Kamaludin Als Kuncung menjawab “engga tau (kalau untuk membeli banyak)” selanjutnya dijawab oleh Sdr. Teguh (DPO) “ntar kalau ada kabar, tolong kabarin” dan saat itupun percakapan diakhiri. Selesaiannya saksi Kamaludin Als Kuncung menerima panggilan tersebut, terdakwa pun bertanya kepada saksi Kamaludin Als Kuncung “itu kawan kenapa bang?” dan saksi Kamaludin Als Kuncung menjawab “temen dari bandung, bosnya mau beli gede (sabu)”, terdakwa mengatakan “kalo emang serius, di temen gw ada (kalau memang serius, teman terdakwa ada (Sabu)”. Setelah itu saksi Kamaludin Als Kuncung kembali menghubungi Sdr. Teguh (DPO) melalui Video Call dengan maksud menanyakan keseriusan perihal pembelian sabu tersebut, dan dari percakapan tersebut Sdr. Teguh (DPO) mempertegas bahwa memang benar akan membeli sabu dan sempat menanyakan berapa harga sabu per 1 gram dan terdakwa menjawab Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari harga tersebut terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan harga dari sdr. Apri (DPO) sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Kamaludin Als Kuncung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Teguh (DPO) tidak bisa ke Jakarta (untuk membawa pesanan sabu) jadi minta agar sabu tersebut diantarkan ke Bandung dan nanti ada uang transportasi diberi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan “ntar bang belum ada kabar”, karena handphone Sdr. Apri (DPO) belum bisa dihubungi. Sekira pukul 17.00, terdakwa baru dapat menghubungi Sdr. Apri (DPO) dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Teguh (DPO) membutuhkan bahan (sabu) sekitar 20-25 gram, atau ada berapapun mau dibayarin. Sdr. Apri (DPO) pun menjawab “mo disiapin dulu, ntar bawa aja 5 ribu buat uang jalan, ntar dihubungi lagi kalau udah ready”. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa pun menghubungi saksi Kamaludin Als Kuncung dan mengatakan “barang ada tetapi belum terdakwa pegang, nanti kalau sudah kepegang (sabunya) baru saksi Kamaludin Als Kuncung mencari mobil sewaan dan nanti terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr. Apri (DPO). Setelah itu, sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Apri (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar pergi ke daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan, sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi yang diarahkan. Terdakwa sampai

**Halaman 4 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu saksi Kamaludin Als Kuncung pun menghubungi terdakwa dan berkata bahwa saksi Kamaludin Als Kuncung sudah menyewa mobil dan mengirimkan *share loc* posisi. Terdakwa menjawab "iya nanti saya *share loc*". Sekitar pukul 20.30 wib Sdr. Apri (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahu agar ke Perumahan Lebak Bulus dan masuk untuk mencari rumah No. 25 nanti ada kantong kecil warna gold di samping tempat sampah, sehingga terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 20.40 Wib, terdakwa sudah menemukan sabu tersebut dan langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh saksi Kamaludin Als Kuncung dan sesampainya di sana sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memarkir kendaraan roda dua miliknya dan langsung mengajak saksi Kamaludin Als Kuncung untuk langsung pergi ke Bandung sambil meminta kunci kendaraan roda empat yang saksi Kamaludin Als Kuncung pegang, sebelum berangkat terdakwa membuang kantong kecil warna gold sehingga tersisa hanya 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut di kotak/box depan persneling dan terdakwa pun langsung mengendarai kendaraan bermotor R-4 menuju Bandung kemudian setelah mau sampai di daerah Bandung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi Kamaludin Als Kuncung menghubungi Sdr. Teguh (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung akan segera tiba di Bandung kemudian saksi Kamaludin Als Kuncung meminta untuk mengirimkan lokasi Sdr. Teguh (DPO), dan sekira jam 00.10 Wib terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung tiba di tempat atau lokasi yang telah dikirimkan oleh Sdr. Teguh (DPO) kepada saksi Kamaludin Als Kuncung yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, setelah sampai terdakwa bersama saksi Kamaludin Als Kuncung dan Sdr. Teguh (DPO) berbincang bincang terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di atas meja kemudian Sdr. Teguh (DPO) mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Teguh (DPO) menanyakan kepada terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mau pesan makan apa, terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung sepakat pesan nasi goreng, setelah itu Sdr. Teguh (DPO) pergi membeli nasi goreng dan tidak kunjung kembali, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan penggeledahan oleh Saksi

**Halaman 5 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Nursyamsi, Saksi Andjar Prianta Adinata dan Saksi Andy Eko Supriyatno (Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung), lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang pada saat itu ada di atas meja, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru beserta kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 0821-1370-6095 didalamnya, dari saksi Kamaludin Als Kuncung ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856-8163-681, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-4 merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No. Polisi B 1625 BFM yang mana alat transportasi tersebut yang digunakan oleh mereka dari Jakarta menuju Bandung.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Apri (DPO) sudah ± 4 (empat) kali, yaitu:
  1. Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), yang terdakwa ambil di pinggir Jalan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan sendiri
  2. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang terdakwa ambil di pinggir Jalan Bangka Jakarta Selatan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan sendiri
  3. Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di pinggir Jalan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Narkotika Jenis sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan Saksi Kamaludin Als Kuncung
  4. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, saat itu terdakwa belum memberikan uang karena akan membayar jika teman dari Saksi Kamaludin Als Kuncung sudah membayar uang pembelian sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut karena tergiur dengan keuntungan berupa uang yang akan didapatkan jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terdakwa dan Saksi Kamaludin Als

**Halaman 6 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



Kuncung jual yaitu sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mendapatkan uang dari Sdr. Apri (DPO) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mendapatkan juga dari Sdr. Teguh (DPO) sehingga total uang yang akan terdakwa dan Saksi Kamaludin Als Kuncung dapatkan kurang lebih Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta) akan tetapi terdakwa dan Saksi Kamaludin Als Kuncung terlebih dahulu tertangkap sebelum Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual dan rencananya uang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan saksi Kamaludin Als Kuncung, sehingga masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa ketika terdakwa membeli, menjual Narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. Lab : PL7FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 3 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto awal 41,6574 Gram dan berat netto akhir 41,5847 Gram.

Barang bukti yang disita dari terdakwa **ARIYANTO FALDY AIS ARI RUSTAM (AIm)**

Hasil Pemeriksaan :

Kode sampel	Jenis Sampel	Metode pemeriksaan	Hasil pemeriksaan
A1	Kristal	114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Positif
		GC - MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina

**KEDUA:**  
Bahwa terdakwa **ARIYANTO FALDY AIS ARI RUSTAM (AIm)** bersama-sama dengan saksi Kamaludin Als Kuncung, pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,**  
yang dilakukan dengan cara:

- Berawal dari Tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, sehingga pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, kemudian anggota Tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dan curiga terhadap orang di daerah tersebut dan langsung menyesuaikan informasi yang dimiliki dengan ciri-ciri orang yang dicurigai lalu Saksi Andri Nursyamsi bersama Saksi Andjar Prianta Adinata dan Saksi Andy Eko Supriyatno (Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung) melakukan interogasi terhadap orang tersebut sehingga orang tersebut mengaku bernama Ariyanto Faldy Als Ari Bin (Alm) Rustam dan Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Junaedi. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang pada saat itu ada di atas meja dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 0821-1370-6095 didalamnya. Kemudian dari saksi Kamaludin Als Kuncung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856-8163-681, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-4 merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No. Polisi B 1625 BFM sebagai alat transportasi yang digunakan dari Jakarta menuju Bandung. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. Lab : PL7FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 3 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**





**Barang bukti :**

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto awal 41,6574 Gram dan berat netto akhir 41,5847 Gram

**Barang bukti yang disita dari terdakwa ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)**

**Hasil Pemeriksaan :**

Kode sampel	Jenis Sampel	Metode pemeriksaan	Hasil
A1	Kristal	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;	<b>Positif</b>
		GC - MS	<b>Positif Narkotika</b>
		Kesimpulan : Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut : 1. Saksi <b>ANDJAR PRIATNA ADINATA</b> di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut	<b>Positif, narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina</b> dan terdakwa telah : Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena saksi telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa bersama - sama dengan Aipda Eko Supriyanto dan Briпка Andri Nursyamsi yang dipimpin langsung oleh Kanit II Narkoba Ipda Sofyan Hadi,S.H ;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung, diduga ada penyalahgunaan narkotika jenis Sabu kemudian saksi melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut dan pada pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung, saksi mencurigai seseorang yang sedang memiliki narkotika jenis Sabu serta pada waktu itupun saksi menyesuaikan informasi yang didapat dengan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut, sehingga saksi langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 2 (dua) orang yang diduga memiliki narkoba jenis Sabu lalu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (alm) Didi Djunaedi ;

- Bahwa, pada waktu saksi menangkap terdakwa dilakukan penggeledahan badan ;
- Bahwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang pada saat itu ada di atas meja yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan disimpan di atas meja dan selain itu juga disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 1370 6095. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856 8163 681 serta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No. Polisi B 1625 BFM yang digunakan sebagai alat transportasi dari Jakarta menuju Bandung;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi bahwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Apri, kemudian saksi pun melakukan pengembangan terhadap Sdr. Apri akan tetapi Sdr. Apri tidak dapat ditangkap karena keberadaannya tidak jelas ;
- Bahwa, peran dari terdakwa adalah mencari atau mendapatkan narkoba jenis sabu yang akan dijual sedangkan peran dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi mencarikan Sdr.Teguh narkoba jenis sabu yaitu kepada terdakwa, dan mencari kendaraan R 4 dan setelah mendapatkan kendaraan R4 kemudian dikemudikan oleh terdakwa dari Jakarta menuju Bandung ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi menjualbelikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.Teguh yaitu karena tergiur dengan keuntungan berupa uang yang akan di dapatkan jika Narkoba jenis sabu tersebut berhasil terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi jual yaitu sebesar ± Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan mendapatkan dari Sdr.Apri sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan mendapatkan dari Sdr.Teguh

**Halaman 10 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan teman dari terdakwa sehingga total uang yang akan di dapatkan  $\pm$  Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi tertangkap sebelum Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual dan rencananya uang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi, masing masing mendapatkan Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. April ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan ataupun untuk menggunakan narkotika dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANDRI NURSYAMSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena saksi telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa bersama - sama dengan Aipda Eko Supriyanto dan Bripka Andjar Priatna Adinata yang dipimpin langsung oleh Kanit II Narkoba Ipda Sofyan Hadi,S.H ;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung, diduga ada penyalahgunaan narkotika jenis Sabu kemudian saksi melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut dan pada pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung, saksi mencurigai seseorang yang sedang memiliki narkotika jenis Sabu serta pada waktu itupun saksi menyesuaikan informasi yang didapat dengan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut, sehingga saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang yang diduga memiliki narkotika jenis Sabu lalu

**Halaman 11 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (alm) Didi Djunaedi ;

- Bahwa, pada waktu saksi menangkap terdakwa dilakukan penggeledahan badan ;
- Bahwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang pada saat itu ada di atas meja yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan disimpan di atas meja dan selain itu juga disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 1370 6095. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856 8163 681 serta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No. Polisi B 1625 BFM yang digunakan sebagai alat transportasi dari Jakarta menuju Bandung;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi bahwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Apri, kemudian saksi pun melakukan pengembangan terhadap Sdr. Apri akan tetapi Sdr. Apri tidak dapat ditangkap karena keberadaannya tidak jelas ;
- Bahwa, peran dari terdakwa adalah mencari atau mendapatkan narkotika jenis sabu yang akan dijual sedangkan peran dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi mencarikan Sdr.Teguh narkotika jenis sabu yaitu kepada terdakwa, dan mencari kendaraan R 4 dan setelah mendapatkan kendaraan R4 kemudian dikemudikan oleh terdakwa dari Jakarta menuju Bandung ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi menjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.Teguh yaitu karena tergiur dengan keuntungan berupa uang yang akan di dapatkan jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi jual yaitu sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan mendapatkan dari Sdr.Apri sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan mendapatkan dari Sdr.Teguh yang merupakan teman dari terdakwa sehingga total uang yang akan di

**Halaman 12 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan ± Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi tertangkap sebelum Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual dan rencananya uang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi, masing masing mendapatkan Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. April ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan ataupun untuk menggunakan narkotika dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi **KAMALUDIN Als. KACUNG Bin DIDI DJUNAEDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena saksi telah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa, saksi ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, saksi ditangkap bersama dengan terdakwa oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung ;
- Bahwa, waktu saksi ditangkap dan dilakukan penggeladahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang pada saat itu ada diatas meja juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856 8163 681 yang disita dari tangan terdakwa serta 1 (satu) unit kendaraan R-4 Merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No. Polisi B 1625 BFM ;
- Bahwa, sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi dari Jakarta ke Bandung ;

**Halaman 13 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud akan diperjualbelikan kepada teman yang bernama Sdr.Teguh ;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika saksi sedang di rumah, Sdr. Teguh menelpon saksi melalui WA yang awalnya menanyakan kabar dan diakhir percakapan tersebut Sdr. Teguh sempat bicara “ada bos yang mau beli gede (sabu)” lagi butuh bahan (sabu) sekitar 20-25 gram, atau ada berapa pun bahannya (sabu) mau dibayarin dan pada saat itu saksi sempat menjawab “engga tahu (kalau untuk membeli banyak)” dan Sdr. Teguh pun bilang “ntar kalau ada tolong kabarin”. Kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi chat terdakwa dengan maksud silaturahmi karena sudah lama tidak bertemu dan terdakwa sempat menjawab “ntar kalau kelar kerja, gw hubungi abang” ;
- Bahwa, terdakwa menghubungi saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.30 wib yang menyuruh saksi untuk main ke kostan terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui dimana kostan terdakwa, sehingga terdakwa menyuruh saksi untuk ke Indomaret di Kebayoran Jakarta Selatan dan sekitar jam 22.00 wib saksi sampai ditujuan dan menunggu terdakwa datang, tidak lama sekitar jam 22.10 terdakwa datang dan langsung mengajak saksi ke kostan terdakwa yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus) meter. Sesampainya di kostan terdakwa, saksi berbincang – bincang karena sudah lama tidak bertemu dan pada saat itu terdakwa bilang bahwa punya barang (sabu) sedikit dan langsung digunakan berdua ;
- Bahwa, ketika saksi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut, Sdr. Teguh menghubungi saksi dan menanyakan udah ada belum ? dan saksi pun menjawab belum ada, ntar aja kalau sudah ada dikabarin. Setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi dan dijawab “Temen dari Bandung, Bos nya mau beli gede (sabu)”, lalu terdakwa bilang “klo emang serius, di temen gw ada” “klo memang serius, teman terdakwa ada (sabu)” sehingga saksi menghubungi kembali Sdr. Teguh dengan Video Call dengan maksud menanyakan keseriusannya membeli sabu, dan Sdr. Teguh pun mempertegas bahwa memang benar akan membeli sabu ;
- Bahwa, benar Sdr. Teguh sempat menanyakan berapa harga sabu per 1 gram dan saksi menjawab Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Teguh bilang akan menghubungi bosnya kemudian menghubungi besok pagi hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 ;

**Halaman 14 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menghubungi Sdr.Teguh dengan Video Call, saksi dan terdakwa sepakat apabila Sdr.Teguh menanyakan harga per 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari harga tersebut saksi dan terdakwa sudah mendapatkan untung sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan harga sabu tersebut sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib saksi menghubungi terdakwa dan bilang bahwa saksi sudah ada mobil dan terdakwa pun bilang iya nanti terdakwa otw sharelock. Sekitar jam 21.00 wib terdakwa datang serta langsung mengajak untuk pergi sehingga saksi dan terdakwa pun langsung pergi ke Bandung, kemudian setelah mau sampai di daerah Bandung pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi menghubungi Sdr.Teguh dan memberitahukan bahwa saksi dan terdakwa akan segera tiba di Bandung kemudian saksi meminta Sdr.Teguh untuk mengirimkan lokasi Sdr. Teguh, dan sekira jam 00.40 Wib saksi dan terdakwa tiba di lokasi yang telah dikirimkan oleh Sdr.Teguh kepada saksi, setelah sampai saksi dan terdakwa berbincang bincang, terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja kemudian mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu tersebut dan kami bertiga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sdr.Teguh menanyakan kepada saksi dan terdakwa mau pesan makan apa, saksi dan terdakwa sepakat pesan nasi goreng, setelah itu Sdr. Teguh pergi membeli nasi goreng, sekira jam 01.00 Wib saksi dan terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian yang memakai baju preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung ;
- Bahwa, kendaraan Roda 4 yang saksi gunakan untuk membawa narkoba jenis sabu bersama terdakwa dari Jakarta ke Bandung adalah milik tetangga saksi, dan saksi bisa menggunakan kendaraan tersebut dengan cara meminjamnya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa bisa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu sabu tersebut belum sempat terjual karena saksi dan terdakwa keburu ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung ;

**Halaman 15 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum pernah memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Teguh, baru sekali ini saja dan saksi pun belum pernah membeli Narkoba jenis sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi memperjualbelikan Narkoba jenis sabu tersebut hanya karena tergiur dengan keuntungan berupa uang yang akan saksi dan terdakwa dapatkan apabila berhasil jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar  $\pm$  Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mendapatkan dari Sdr. Apri sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan mendapatkan dari Sdr. Teguh yang merupakan teman saksi sehingga total uang yang akan saksi dapatkan  $\pm$  Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) akan tetapi saksi keburu tertangkap sebelum narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual ;
- Bahwa, rencananya uang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa, jadi masing masing mendapatkan Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa, sebelumnya saksi sempat menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 22.10 wib di kostan terdakwa di daerah Kebayoran Jakarta Selatan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak memiliki izin untuk mengedarkan ataupun untuk menggunakan narkoba dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (AIm)** telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa, terdakwa telah membawa narkoba jenis sabu bersama Sdr. Kamaludin Als Kunciung dari Jakarta ke Bandung untuk dijual kepada Sdr.Teguh ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 20.40 wib di Perumahan Lebak Bulus di depan rumah No. 25 terdapat kantong kecil warna gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal

**Halaman 16 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan disamping tempat sampah yang kemudian dibawa bersama-sama dengan Sdr. Kamaludin Als Kuncung dari Jakarta ke Bandung ;

- Bahwa, terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke Bandung rencananya akan dijual bersama dengan Sdr. Kamaludin Als Kuncung kepada Sdr. Teguh yang merupakan teman Sdr. Kamaludin Als Kuncung ;
- Bahwa, apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual akan mendapatkan uang sebesar  $\pm$  Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mendapatkan uang dari Sdr. Apri sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan mendapatkan dari Sdr.Teguh yang merupakan teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung sehingga total uang yang akan terdakwa dapatkan  $\pm$  Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa keburu tertangkap sebelum narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual ;
- Bahwa, rencananya uang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Kamaludin Als Kuncung, jadi masing masing mendapatkan Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa menyuruh Sdr. Kamaludin Als Kuncung ke kostan di Jl. Senayan No. 28 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ketika terdakwa sedang ngobrol bersama Sdr. Kamaludin Als Kuncung tiba-tiba Sdr. Kamaludin Als Kuncung mengangkat handphonenya namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menghubungi Sdr. Kamaludin Als Kuncung dan setelah selesai menerima panggilan tersebut, terdakwa bertanya kepada Sdr. Kamaludin Als Kuncung, "itu kawan kenapa bang ?" dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung "Temen dari Bandung, Bosnya mau beli gede (sabu)", terdakwa bilang "klo emang serius, di temen gw ada" (sabu)" sehingga Sdr. Kamaludin Als Kuncung menghubungi kembali dengan Video Call dengan maksud menanyakan keseriusannya perihal pembelian sabu tersebut, dan dari obrolan tersebut teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung tersebut mempertegas bahwa memang benar akan membeli sabu dan sempat menanyakan berapa harga sabu per 1 gram dan saksi menjawab Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung akan menghubungi bosnya dan akan menghubungi besok pagi (hari Minggu tanggal 19 Mei 2024) ;
- Bahwa, bahwa sebelum Sdr. Kamaludin Als Kuncung menghubungi temannya dengan Video Call saksi dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung sepakat

**Halaman 17 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung menanyakan harga per 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari harga tersebut saksi dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung sudah mendapatkan untung sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan harga dari Sdr. Apri sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib Sdr. Kamaludin Als Kuncung menghubungi terdakwa dan bilang bahwa temannya tidak bisa ke Jakarta untuk membawa pesanan sabu jadi minta agar sabu tersebut diantarkan ke Bandung dan nanti ada uang transportasi diberi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi pada saat itu Sdr. Kamaludin Als Kuncung bilang “ntar bang belum ada kabar” ;
- Bahwa, sekitar jam 17.00 wib terdakwa baru bisa menghubungi Sdr. Apri dan pada saat itu bilang bahwa teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung lagi butuh bahan (sabu) sekitar 20-25 gram, atau ada berapa pun bahannya (sabu) mau dibayarin, Sdr. Apri pun bilang “mo disiapin dulu, ntar bawa aja 5 ribu buat uang jalan, ntar dihubungi lagi kalau udah ready”. Kemudian sekitar jam 17.30 wib terdakwa pun menghubungi Sdr. Kamaludin Als Kuncung “bahwa barang ada tetapi belum dipegang, nanti kalau sudah kepegang (sabunya) baru abang nyari mobil sewaan dan nanti juga kita dapat uang jalan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari yang punya bahan ;
- Bahwa, waktu itu sekitar jam 20.30 wib terdakwa dihubungi Sdr. Apri memberitahukan agar terdakwa pergi ke Perumahan Lebak Bulus nanti masuk dan cari rumah No. 25 nanti ada kantong kecil warna gold disamping tempat sampah, sehingga saksi pun langsung menuju ke tempat yang tadi Sdr. Apri bilang, sekitar jam 20.40 wib sabu tersebut sudah terdakwa temukan dan ambil, yang kemudian terdakwa langsung ke tempat share lock yang tadi dan mengirim shareloc posisi dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung kirim kepada terdakwa, sekitar jam 21.00 wib terdakwa pun sampai ditempat Sdr. Kamaludin Als Kuncung yang sedang menunggu dan langsung mengajak Sdr. Kamaludin Als Kuncung untuk pergi ke Bandung sambil meminta kunci kendaraan Roda 4 yang Sdr. Kamaludin Als Kuncung pegang
- Bahwa, sebelum berangkat ke Bandung terdakwa membuang kantong kecil warna gold sehingga yang tersisa hanya 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa pun naik ke kendaraan Roda 4 dan langsung menyimpan narkoba

**Halaman 18 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**





jenis sabu tersebut di kotak / box depan persneling dan terdakwa langsung mengendarai kendaraan Roda 4 menuju Bandung ;

- Bahwa, setelah mau sampai di daerah Bandung pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 00.10 Wib Sdr. Kamaludin Als Kuncung menghubungi Sdr.Teguh dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung akan segera tiba dibandung kemudian Sdr. Kamaludin Als Kuncung meminta untuk mengirimkan lokasi Sdr.Teguh dan sekira jam 00.40 Wib terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung tiba lokasi yang telah dikirimkan oleh Sdr.Teguh kepada Sdr. Kamaludin Als Kuncung, setelah sampai terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung dan Sdr. Teguh berbincang bincang, terdakwapun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu di atas meja kemudian mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa, maksudnya untuk digunakan oleh kami bertiga dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Sdr.Teguh menanyakan kepada terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung mau pesan makan apa, terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung sepakat pesan nasi goreng, setelah itu Sdr.Teguh pergi membeli nasi goreng dan sekira jam 01.00 Wib terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung diamankan oleh Anggota Kepolisian yang memakai baju preman yang mengaku dari Sat Res narkoba Polresta Bandung;
- Bahwa, terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung menjual narkotika jenis sabu kepada kepada Sdr.Teguh baru 1 (satu) kali dan itu pun belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan ataupun untuk menggunakan narkotika dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 1370 6095, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856 8163 681 didalamnya yang disita dari tangan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi, 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-4 Merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No.

**Halaman 19 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 1625 BFM, terhadap barang bukti tersebut dikenali oleh terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan sebuah bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: PL7FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 3 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil kesimpulan positif narkotika yang mengandung metanfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 20.40 wib di Perumahan Lebak Bulus di depan rumah No. 25 terdapat kantong kecil warna gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan disamping tempat sampah yang kemudian dibawa bersama-sama dengan Sdr. Kamaludin Als Kuncung dari Jakarta ke Bandung ;
- Bahwa, terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke Bandung rencananya akan dijual bersama dengan Sdr. Kamaludin Als Kuncung kepada Sdr. Teguh yang merupakan teman Sdr. Kamaludin Als Kuncung ;
- Bahwa, apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual akan mendapatkan uang sebesar  $\pm$  Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mendapatkan uang dari Sdr. Apri sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan mendapatkan dari Sdr.Teguh yang merupakan teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung sehingga total uang yang akan terdakwa dapatkan  $\pm$  Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa keburu tertangkap sebelum narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual ;
- Bahwa, rencananya uang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Kamaludin Als Kuncung, jadi masing masing mendapatkan Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa menyuruh Sdr. Kamaludin Als Kuncung ke kostan di Jl. Senayan No. 28 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ketika terdakwa sedang ngobrol bersama Sdr. Kamaludin Als Kuncung tiba-tiba Sdr. Kamaludin Als Kuncung mengangkat handphonenya namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menghubungi Sdr. Kamaludin Als Kuncung dan setelah selesai menerima panggilan tersebut,

**Halaman 20 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya kepada Sdr. Kamaludin Als Kuncung, “itu kawan kenapa bang ?” dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung “Temen dari Bandung, Bosnya mau beli gede (sabu)”, terdakwa bilang “klo emang serius, di temen gw ada” (sabu)” sehingga Sdr. Kamaludin Als Kuncung menghubungi kembali dengan Video Call dengan maksud menanyakan keseriusannya perihal pembelian sabu tersebut, dan dari obrolan tersebut teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung tersebut mempertegas bahwa memang benar akan membeli sabu dan sempat menanyakan berapa harga sabu per 1 gram dan saksi menjawab Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung akan menghubungi bosnya dan akan menghubungi besok pagi (hari Minggu tanggal 19 Mei 2024) ;

- Bahwa, bahwa sebelum Sdr. Kamaludin Als Kuncung menghubungi temannya dengan Video Call saksi dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung sepakat apabila teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung menanyakan harga per 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari harga tersebut saksi dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung sudah mendapatkan untung sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan harga dari Sdr. Apri sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib Sdr. Kamaludin Als Kuncung menghubungi terdakwa dan bilang bahwa temannya tidak bisa ke Jakarta untuk membawa pesanan sabu jadi minta agar sabu tersebut diantarkan ke Bandung dan nanti ada uang transportasi diberi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi pada saat itu Sdr. Kamaludin Als Kuncung bilang “ntar bang belum ada kabar” ;
- Bahwa, sekitar jam 17.00 wib terdakwa baru bisa menghubungi Sdr. Apri dan pada saat itu bilang bahwa teman dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung lagi butuh bahan (sabu) sekitar 20-25 gram, atau ada berapa pun bahannya (sabu) mau dibayarin, Sdr. Apri pun bilang “mo diasiapin dulu, ntar bawa aja 5 ribu buat uang jalan, ntar dihubungi lagi kalau udah ready”. Kemudian sekitar jam 17.30 wib terdakwa pun menghubungi Sdr. Kamaludin Als Kuncung “bahwa barang ada tetapi belum dipegang, nanti kalau sudah kepegang (sabunya) baru abang nyari mobil sewaan dan nanti juga kita dapat uang jalan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari yang punya bahan ;
- Bahwa, waktu itu sekitar jam 20.30 wib terdakwa dihubungi Sdr. Apri memberitahukan agar terdakwa pergi ke Perumahan Lebak Bulus nanti masuk dan cari rumah No. 25 nanti ada kantong kecil warna gold disamping tempat

**Halaman 21 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah, sehingga saksi pun langsung menuju ke tempat yang tadi Sdr. Apri bilang, sekitar jam 20.40 wib sabu tersebut sudah terdakwa temukan dan ambil, yang kemudian terdakwa langsung ke tempat share lock yang tadi dan mengirim shareloc posisi dari Sdr. Kamaludin Als Kuncung kirim kepada terdakwa, sekitar jam 21.00 wib terdakwa pun sampai ditempat Sdr. Kamaludin Als Kuncung yang sedang menunggu dan langsung mengajak Sdr. Kamaludin Als Kuncung untuk pergi ke Bandung sambil meminta kunci kendaraan Roda 4 yang Sdr. Kamaludin Als Kuncung pegang

- Bahwa, sebelum berangkat ke Bandung terdakwa membuang kantong kecil warna gold sehingga yang tersisa hanya 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa pun naik ke kendaraan Roda 4 dan langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kotak / box depan persneling dan terdakwa langsung mengendarai kendaraan Roda 4 menuju Bandung ;
- Bahwa, setelah mau sampai di daerah Bandung pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 00.10 Wib Sdr. Kamaludin Als Kuncung menghubungi Sdr.Teguh dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung akan segera tiba dibandung kemudian Sdr. Kamaludin Als Kuncung meminta untuk mengirimkan lokasi Sdr.Teguh dan sekira jam 00.40 Wib terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung tiba lokasi yang telah dikirimkan oleh Sdr.Teguh kepada Sdr. Kamaludin Als Kuncung, setelah sampai terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung dan Sdr. Teguh berbincang bincang, terdakwapun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu di atas meja kemudian mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Sdr.Teguh menanyakan kepada terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung mau pesan makan apa, terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung sepakat pesan nasi goreng, setelah itu Sdr.Teguh pergi membeli nasi goreng dan sekira jam 01.00 Wib terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung diamankan oleh Anggota Kepolisian yang memakai baju preman yang mengaku dari Sat Res narkoba Polresta Bandung;
- Bahwa, terdakwa dan Sdr. Kamaludin Als Kuncung menjual narkotika jenis sabu kepada kepada Sdr.Teguh baru 1 (satu) kali dan itu pun belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung ;

**Halaman 22 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan ataupun untuk menggunakan narkoba dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu melakukan perbuatan pidana melanggar Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan salah satu dari dua dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya berdasarkan fakta- fakta di persidangan seluruh unsur – unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan cenderung akan menerapkan dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"** ;
2. Unsur **"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** ;
3. Unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;
4. Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba"** ;

**Halaman 23 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur **Barang siapa** ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan.

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsfan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai seseorang yang memiliki nama **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)** berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Di depan persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Setiap awal pemeriksaan perkara, Terdakwa menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya; dan

**Halaman 24 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan-keterangan saksi;

Sehingga dengan demikian dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa. Dengan demikian Terdakwa sebagai seseorang bernama **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)** adalah seorang pendukung hak dan kewajiban sehingga termasuk ke dalam pengertian "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Bahwa unsur setiap orang tersebut dimaksudkan hanya untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang dituntut (*error in persona*), bahwasanya yang dimaksud Terdakwa **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)** adalah benar orang yang diajukan di dalam persidangan ini, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa merupakan orang atau subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka harus dibuktikan lebih lanjut syarat objektif pemidanaan, yaitu terbuktinya seluruh unsur pasal yang didakawakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur kedua, yaitu :

## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan "melawan hukum" artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum harus selalu dianggap ada di dalam suatu rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila dalam perbuatannya tersebut seseorang itu telah melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang dalam arti lain terdapat suatu unsur melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu pakar hukum Belanda yaitu Prof SIMON yang mengatakan "*Untuk adanya suatu tindak pidana (strafbaar feit) itu disyaratkan*

**Halaman 25 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang” ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa hak untuk mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu berada pada negara dengan tujuan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan dan pengobatan demi meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam bunyi consideran point b pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur ketiga, yaitu :

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpang, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu memenuhi salah satu sub (elemen) unsur saja, maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Bahwa menurut AR. SUJONO dan BONU DANIEL dalam bukunya “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, 2013, hlm. 229-231” yang dimaksud dengan:

**Halaman 26 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **memiliki** adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.
- **menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu Tindakan agar hanya pelaku sendiri orang-orang yang merupakan kelompok pelaku yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 mengemukakan bahwa “dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan”.
- **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Mengenai orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan mencuri.
- **menyediakan** berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,

**Halaman 27 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa menyuruh saksi Kamaludin Als Kuncung untuk bertemu di kost milik terdakwa yang beralamat di Jl. Senayan No. 28 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung sudah lama tidak bertemu. Saat itu, sekira pukul 22.10 Wib, saksi Kamaludin Als Kuncung datang ke kost terdakwa dan berbincang-bincang. Ketika berbincang-bincang, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki barang (sabu) sedikit dan langsung digunakan berdua. Ketika terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung menggunakan sabu, saksi Kamaludin Als Kuncung dihubungi oleh Sdr. Teguh (DPO) yang mana dalam pembicaraan tersebut Sdr. Teguh (DPO) sempat bicara “ada bos yang mau beli gede (sabu)” dan pada saat itu saksi Kamaludin Als Kuncung menjawab “engga tau (kalau untuk membeli banyak)” selanjutnya dijawab oleh Sdr. Teguh (DPO) “ntar kalau ada kabar, tolong kabarin” dan saat itupun percakapan diakhiri. Selesaiannya saksi Kamaludin Als Kuncung menerima panggilan tersebut, terdakwa pun bertanya kepada saksi Kamaludin Als Kuncung “itu kawan kenapa bang?” dan saksi Kamaludin Als Kuncung menjawab “temen dari bandung, bosnya mau beli gede (sabu)”, terdakwa mengatakan “kalo emang serius, di temen gw ada (kalau memang serius, teman terdakwa ada (Sabu)”. Setelah itu saksi Kamaludin Als Kuncung kembali menghubungi Sdr. Teguh (DPO) melalui Video Call dengan maksud menanyakan keseriusan perihal pembelian sabu tersebut, dan dari percakapan tersebut Sdr. Teguh (DPO) mempertegas bahwa memang benar akan membeli sabu dan sempat menanyakan berapa harga sabu per 1 gram dan terdakwa menjawab Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari harga tersebut terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan harga dari sdr. Apri (DPO) sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

**Halaman 28 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Kamaludin Als Kuncung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Teguh (DPO) tidak bisa ke Jakarta (untuk membawa pesanan sabu) jadi minta agar sabu tersebut diantarkan ke Bandung dan nanti ada uang transportasi diberi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan "ntar bang belum ada kabar", karena handphone Sdr. Apri (DPO) belum bisa dihubungi. Sekira pukul 17.00, terdakwa baru dapat menghubungi Sdr. Apri (DPO) dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Teguh (DPO) membutuhkan bahan (sabu) sekitar 20-25 gram, atau ada berapapun mau dibayarin. Sdr. Apri (DPO) pun menjawab "mo disiapin dulu, ntar bawa aja 5 ribu buat uang jalan, ntar dihubungi lagi kalau udah ready". Kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa pun menghubungi saksi Kamaludin Als Kuncung dan mengatakan "barang ada tetapi belum terdakwa pegang, nanti kalau sudah kepegang (sabunya) baru saksi Kamaludin Als Kuncung mencari mobil sewaan dan nanti terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr. Apri (DPO). Setelah itu, sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Apri (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar pergi ke daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan, sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi yang diarahkan. Terdakwa sampai sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu saksi Kamaludin Als Kuncung pun menghubungi terdakwa dan berkata bahwa saksi Kamaludin Als Kuncung sudah menyewa mobil dan mengirimkan *share loc* posisi. Terdakwa menjawab "iya nanti saya *share loc*". Sekira pukul 20.30 wib Sdr. Apri (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahu agar ke Perumahan Lebak Bulus dan masuk untuk mencari rumah No. 25 nanti ada kantong kecil warna gold di samping tempat sampah, sehingga terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 20.40 Wib, terdakwa sudah menemukan sabu tersebut dan langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh saksi Kamaludin Als Kuncung dan sesampainya di sana sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memarkir kendaraan roda dua miliknya dan langsung mengajak saksi Kamaludin Als Kuncung untuk langsung pergi ke Bandung sambil meminta kunci kendaraan roda empat yang saksi Kamaludin Als Kuncung pegang, sebelum berangkat terdakwa membuang kantong kecil warna gold sehingga tersisa hanya 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut di kotak/box depan persneling dan terdakwa pun langsung mengendarai kendaraan bermotor R-4 menuju Bandung kemudian setelah mau sampai di daerah Bandung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi Kamaludin Als Kuncung menghubungi Sdr. Teguh (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung akan segera tiba di Bandung

**Halaman 29 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Kamaludin Als Kuncung meminta untuk mengirimkan lokasi Sdr. Teguh (DPO), dan sekira jam 00.10 Wib terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung tiba di tempat atau lokasi yang telah dikirimkan oleh Sdr. Teguh (DPO) kepada saksi Kamaludin Als Kuncung yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, setelah sampai terdakwa bersama saksi Kamaludin Als Kuncung dan Sdr. Teguh (DPO) berbincang bincang terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di atas meja kemudian Sdr. Teguh (DPO) mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Teguh (DPO) menanyakan kepada terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mau pesan makan apa, terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung sepakat pesan nasi goreng, setelah itu Sdr. Teguh (DPO) pergi membeli nasi goreng dan tidak kunjung kembali, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan penggeledahan oleh Saksi Andri Nursyamsi, Saksi Andjar Prianta Adinata dan Saksi Andy Eko Supriyatno (Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung), lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang pada saat itu ada di atas meja, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru beserta kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 0821-1370-6095 didalamnya, dari saksi Kamaludin Als Kuncung ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856-8163-681, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-4 merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No. Polisi B 1625 BFM yang mana alat transportasi tersebut yang digunakan oleh mereka dari Jakarta menuju Bandung ;

Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Apri (DPO) sudah  $\pm$  4 (empat) kali, yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), yang terdakwa ambil di pinggir Jalan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan sendiri ;

**Halaman 30 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang terdakwa ambil di pinggir Jalan Bangka Jakarta Selatan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan sendiri ;
3. Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di pinggir Jalan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Narkotika Jenis sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan Saksi Kamaludin Als Kuncung ;
4. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, saat itu terdakwa belum memberikan uang karena akan membayar jika teman dari Saksi Kamaludin Als Kuncung sudah membayar uang pembelian sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut karena tergiur dengan keuntungan berupa uang yang akan didapatkan jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terdakwa dan Saksi Kamaludin Als Kuncung jual yaitu sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mendapatkan uang dari Sdr. Apri (DPO) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mendapatkan juga dari Sdr. Teguh (DPO) sehingga total uang yang akan terdakwa dan Saksi Kamaludin Als Kuncung dapatkan kurang lebih Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta) akan tetapi terdakwa dan Saksi Kamaludin Als Kuncung terlebih dahulu tertangkap sebelum Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual dan rencananya uang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan saksi Kamaludin Als Kuncung, sehingga masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa menyuruh saksi Kamaludin Als Kuncung untuk bertemu di kost milik terdakwa yang beralamat di Jl. Senayan No. 28 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur keempat, yaitu :

**Ad. 4 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

**Halaman 31 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa, Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa menyuruh saksi Kamaludin Als Kuncung untuk bertemu di kost milik terdakwa yang beralamat di Jl. Senayan No. 28 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung sudah lama tidak bertemu. Saat itu, sekira pukul 22.10 Wib, saksi Kamaludin Als Kuncung datang ke kost terdakwa dan berbincang-bincang. Ketika berbincang-bincang, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki barang (sabu) sedikit dan langsung digunakan berdua. Ketika terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung menggunakan sabu, saksi Kamaludin Als Kuncung dihubungi oleh Sdr. Teguh (DPO) yang mana dalam pembicaraan tersebut Sdr. Teguh (DPO) sempat bicara “ada bos yang mau beli gede (sabu)” dan pada saat itu saksi Kamaludin Als Kuncung menjawab “engga tau (kalau untuk membeli banyak)” selanjutnya dijawab oleh Sdr. Teguh (DPO) “ntar kalau ada kabar, tolong kabarin” dan saat itupun percakapan diakhiri. Selesainya saksi Kamaludin Als Kuncung menerima panggilan tersebut, terdakwa pun bertanya kepada saksi Kamaludin Als Kuncung “itu kawan kenapa bang?” dan saksi Kamaludin Als Kuncung menjawab “temen dari bandung, bosnya mau beli gede (sabu)”, terdakwa mengatakan “kalo emang serius, di temen gw ada (kalau memang serius, teman terdakwa ada (Sabu)”. Setelah itu saksi Kamaludin Als Kuncung kembali menghubungi Sdr. Teguh (DPO)

**Halaman 32 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Video Call dengan maksud menanyakan keseriusan perihal pembelian sabu tersebut, dan dari percakapan tersebut Sdr. Teguh (DPO) mempertegas bahwa memang benar akan membeli sabu dan sempat menanyakan berapa harga sabu per 1 gram dan terdakwa menjawab Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari harga tersebut terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan harga dari sdr. Apri (DPO) sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Kamaludin Als Kuncung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Teguh (DPO) tidak bisa ke Jakarta (untuk membawa pesanan sabu) jadi minta agar sabu tersebut diantarkan ke Bandung dan nanti ada uang transportasi diberi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan “ntar bang belum ada kabar”, karena handphone Sdr. Apri (DPO) belum bisa dihubungi. Sekira pukul 17.00, terdakwa baru dapat menghubungi Sdr. Apri (DPO) dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Teguh (DPO) membutuhkan bahan (sabu) sekitar 20-25 gram, atau ada berapapun mau dibayarin. Sdr. Apri (DPO) pun menjawab “mo disiapin dulu, ntar bawa aja 5 ribu buat uang jalan, ntar dihubungi lagi kalau udah ready”. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa pun menghubungi saksi Kamaludin Als Kuncung dan mengatakan “barang ada tetapi belum terdakwa pegang, nanti kalau sudah kepegang (sabunya) baru saksi Kamaludin Als Kuncung mencari mobil sewaan dan nanti terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr. Apri (DPO). Setelah itu, sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Apri (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar pergi ke daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan, sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi yang diarahkan. Terdakwa sampai sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu saksi Kamaludin Als Kuncung pun menghubungi terdakwa dan berkata bahwa saksi Kamaludin Als Kuncung sudah menyewa mobil dan mengirimkan *share loc* posisi. Terdakwa menjawab “iya nanti saya *share loc*”. Sekitar pukul 20.30 wib Sdr. Apri (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahu agar ke Perumahan Lebak Bulus dan masuk untuk mencari rumah No. 25 nanti ada kantong kecil warna gold di samping tempat sampah, sehingga terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 20.40 Wib, terdakwa sudah menemukan sabu tersebut dan langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh saksi Kamaludin Als Kuncung dan sesampainya di sana sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memarkir kendaraan roda dua miliknya dan langsung mengajak saksi Kamaludin Als Kuncung untuk langsung pergi ke Bandung sambil meminta kunci kendaraan roda empat yang saksi Kamaludin Als Kuncung pegang, sebelum berangkat terdakwa membuang kantong kecil warna

**Halaman 33 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold sehingga tersisa hanya 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut di kotak/box depan persneling dan terdakwa pun langsung mengendarai kendaraan bermotor R-4 menuju Bandung kemudian setelah mau sampai di daerah Bandung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi Kamaludin Als Kuncung menghubungi Sdr. Teguh (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung akan segera tiba di Bandung kemudian saksi Kamaludin Als Kuncung meminta untuk mengirimkan lokasi Sdr. Teguh (DPO), dan sekira jam 00.10 Wib terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung tiba di tempat atau lokasi yang telah dikirimkan oleh Sdr. Teguh (DPO) kepada saksi Kamaludin Als Kuncung yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, setelah sampai terdakwa bersama saksi Kamaludin Als Kuncung dan Sdr. Teguh (DPO) berbincang bincang terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di atas meja kemudian Sdr. Teguh (DPO) mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu tersebut dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut setelah memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Teguh (DPO) menanyakan kepada terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung mau pesan makan apa, terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung sepakat pesan nasi goreng, setelah itu Sdr. Teguh (DPO) pergi membeli nasi goreng dan tidak kunjung kembali, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Leuwi Munding Desa Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan penggeledahan oleh Saksi Andri Nursyamsi, Saksi Andjar Prianta Adinata dan Saksi Andy Eko Supriyatno (Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung), lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kamaludin Als Kuncung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang pada saat itu ada di atas meja, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru beserta kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 0821-1370-6095 didalamnya, dari saksi Kamaludin Als Kuncung ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856-8163-681, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-4 merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No. Polisi B 1625 BFM yang mana alat transportasi tersebut yang digunakan oleh mereka dari Jakarta menuju Bandung ;

**Halaman 34 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan juga selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* dari Terdakwa/Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum, apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak supaya terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat

**Halaman 35 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh karena tindak pidana narkoba tersebut adalah merugikan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 1370 6095, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 0856 8163 681 didalamnya yang disita dari tangan Sdr. Kamaludin Als Kuncung Bin (Alm) Didi Djunaedi, 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-4 Merk Toyota Avanza 1.3G, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No Rangka MHFM1BA3J9K153510, No. Mesin DE10865 dengan No. Polisi B 1625 BFM, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan, hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bisa menimbulkan bahaya bagi generasi muda atau masyarakat ;

**Halaman 36 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan tujuan dari pidana itu sendiri yang tiada lain tidak hanya bersifat suatu pembalasan ataupun prevensi, namun yang terpenting harus pula bersifat edukatif bagi terdakwa maupun masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah tepat sehingga diharapkan akan mendidik terdakwa bahwa perbuatannya tersebut ternyata salah ;

Menimbang berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan diatur di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARIYANTO FALDY Als ARI Bin RUSTAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh)** tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan

**Halaman 37 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru beserta kartu simcard Telkomsel dengan nomor 0821 1370 6095;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2024** oleh **DWI SUGIANTO,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **VICI DANIEL VALENTINO,SH.,MH.** dan **NOVIE ERMAWATI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **05 NOVEMBER 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi **VICI DANIEL VALENTINO,SH.,MH.** dan **NOVIE ERMAWATI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BOY ADI WICAKSONO,SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**VICI DANIEL VALENTINO,SH.,MH.**

**DWI SUGIANTO,SH.,MH.**

**NOVIE ERMAWATI,SH.**

Panitera Pengganti

**Halaman 38 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG MISBAH,SH.,MH.

Halaman 39 dari 39 hal. Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Bib.